

Sosialisasi Pernikahan Dini Di Desa Panyocokan Oleh Kkn Kelompok 98 Uin Sgd Bandung Untuk Memberikan Edukasi Bahaya Pernikahan Dini

Agung Cahya Firdaus¹, Alfiatul Hasanah², Dara Yuliana³, Meti Maspupah⁴

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: agungcahyaf@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: alfiatulh13@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: darayuliana99@gmail.com

⁴Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: metimaspupah@uinsgd.ac.id

Abstrak

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. melihat banyak nya anak muda sekarang yang ingin menikah di usia muda menyebabkan kelompok kami tergerak untuk membuat program kerja mengenai polemik pernikahan dini. Sesuai dengan tema KKN Sisdamas moderasi beragama UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG maka tujuan dari di adakan nya program ini yaitu untuk memberikan sosialisasi polemik pernikahan mengenai bagaimana meningkatkan kesadaran remaja melalui bahaya pernikahan dini di Desa Panyocokan. Metode yang kami gunakan yaitu dengan mengamati keadaan remaja di Desa Panyocokan kemudian melaksanakan sosialisasi. Kegiatan ini di ikuti oleh remaja desa panyocokan khususnya dusun tiga dan di laksanakan di posyandu Srikandi. Hasil dari penelitian ini memberikan edukasi dari aspek hukum dan psikologi agar remaja dapat mengembangkan diri lebih jauh atas perjalanan kehidupannya.

Kata Kunci: Pernikahan dini, Bahaya pernikahan dini, Kesadaran remaja

Abstract

Early marriage is a marriage carried out by one partner who is a minor, usually under 17 years of age. Seeing that many young people now want to get married at a young age caused our group to be moved to create a work program regarding the polemic of early marriage. In accordance with the theme of the KKN Sisdamas religious moderation at UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG, the aim of holding this program is to provide socialization on marriage polemics regarding how to increase awareness of teenagers through the dangers of early marriage in Panyocokan Village. The method we

use is by observing the condition of teenagers in Panyocokan Village and then carrying out outreach. This activity was attended by youth from Panyocokan village, especially Dusun Tiga and was carried out at the Srikandi Posyandu. The results of this study provide education from legal and psychological aspects so that adolescents can develop themselves further on their life journey.

Keywords: *Early marriage, Dangers of early marriage, awereness of teenagers.*

A. PENDAHULUAN (Gisha, 12 Pt, Tebal, Kapital Semua)

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling tolong-menolong seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Dalam bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata "nikah" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Berdasarkan landasan batasan umur menikah untuk laki-laki 25 tahun dan untuk wanita 20 tahun, karena kematangan fisik dan psikologis anak akan mencapai kematangan sempurna pada batasan umur tersebut. Pada kenyataan pada masa sekarang ini masih banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini.¹

Adapun Pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Tingginya kasus pernikahan usia muda di Indonesia cenderung banyak terjadi di berbagai pedesaan karena tingkat pengetahuan penduduk desa yang kurang. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di pedesaan masih rendah pengetahuannya tentang bahaya melakukan pernikahan di bawah umur.²

Dalam UU batas batas perkawinan di atur sebagai mana dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1 bahwa batasan usia untuk melangsungkan pernikahan itu pria sudah berusia 19 tahun dan wanita sudah berusia 16 tahun. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 "Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan".³

¹ Hidayah, "DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA DI DESA GANTIMULYO KEC. PEKALONGAN KAB. LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG."

² Aryani, "STUDI PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DI ERA PANDEMI COVID-19 DI DESA KEMBANG KERANG DAYA KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR."

³ UU NOMOR 1 TAHUN 1974.

Karena melihat banyak nya anak muda sekarang yang ingin menikah di usia muda. Salah satu tempat yang kami observasi yang mengalami pernikahan di usia muda yaitu pada desa panyocok. Pemerintah kabupaten Bandung menjelaskan terjadi kenaikan angka pernikahan dini pada 2021 mencapai 46,66%. Oleh karena itu, kami selaku Mahasiswa KKN sisdamas moderasi beragama UIN SGD setelah melakukan observasi kami mengadakan sebuah program kerja yang berbentuk sosialisasi di desa panyocokan terutama dusun 3 mengenai "sosialisasi pernikahan dini di desa panyocokan oleh kkn kelompokk 98 uin sgd bandung untuk memberikan edukasi bahaya pernikahan dini ".

B. METODE PENGABDIAN

Sosialisasi polemik pernikahan dini ini dilaksanakan secara aktif lihat terlebih dahulu keadaan masyarakat desa pancokan dusun 3. Pelaksanaan sosialisasi polemik pernikahan dini dilakukan sekaligus dalam satu hari, termasuk di dalamnya pemberian materi dengan teknik presentasi mengenai batas-batas usia dalam pernikahan dini menurut undang-undang serta dari aspek psikologi persiapan mental bagi kedua pasangan. Sosialisasi pernikahan dini diikuti oleh remaja desa atau Karta desa.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan sosialisasi polemik pernikahan dini dilakukan dalam tiga tahap yaitu:

1. Tahap persiapan

Belum melaksanakan program kerja ini kami melakukan survei dahulu pada minggu pertama dan minggu kedua mengenai masalah pernikahan dini yang terjadi di Desa panyocokan. Belum kami melaksanakan sosialisasi kami berdiskusi terlebih dahulu dengan bidan desa yang ada di desa panyocokan.

2. Tahap pelaksanaan

Sosialisasi polemik pernikahan dini Ini dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2023, dari jam 08.00 pagi sampai dengan selesai, dan bertempat di posyandu Srikandi rw 10

3. Tahap evaluasi

Pada program kerja sosialisasi tentang pernikahan dini terdapat beberapa kekurangan yaitu tidak semua Karta desa atau remaja desa menghadiri namun mereka mengirimkan beberapa perwakilan saja.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN (Gisha, 12 Pt, Tebal, Kapital Semua)

Tujuan dari sosialisasi ini yaitu memberikan pemahaman di masyarakat tentang pentingnya mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera. Salah satunya dengan menunda pernikahan dan kehamilan di usia yang mencukupi. mengadakan sosialisasi ini supaya dapat menekan angka usia pernikahan dini di antara remaja.

Didukung dari websait yang kami baca pada kabupaten Bandung di jelaskan Di tengah pandemi covid-19, kasus pernikahan dini menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Pasalnya, angka pernikahan pada anak di Kabupaten Bandung masih tinggi, yakni mencapai 46,44 persen. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Muhammad Hairun menyampaikan, kehadiran Program Bedas Sapujagat diharapkan dapat menekan angka pernikahan pada anak di bawah usia 19 tahun. Pada tahun 2021 (sampai bulan Juli) jumlah perkawinan usia anak laki laki mencapai 112 kasus dan anak perempuan mencapai 567 kasus.⁴

Dari data di atas menjadikan kami untuk memberikan sebuah program kerja yang bertema pencegahan pernikahan dini. Hal tersebut sangat penting untuk sama-sama dipahami terutama oleh para pelajar sekolah yang usianya belum cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Karena dampak dari pernikahan dini apabila

⁴ <https://bandungkab.go.id/arsip/bedas-sapujagat-cegah-angka-pernikahan-dini-di-kabupaten-bandung>

ditinjau dari aspek psikologis, psikologis dan aspek sosial akan sangat berpengaruh terhadap individu pelaku pernikahan dini tersebut.⁵

Dalam sosialisasi bahaya pernikahan dini di sampaikan melalui 2 aspek, yaitu :

Pertama dalam aspek hukum adapun materi yang di sampaikan yaitu

1. Pengertian pernikahan dini
2. Dasar hukum pernikahan dini
3. Pemidanaan pelaku pernikahan dini

Sedangkan di dalam aspek psikologi materi yang di sampaikan ada dua pokok pembahasan yaitu :

1. Dampak Pernikahan dini dari segi kesehatan fisik
Selain penyakit pada umumnya, hal ini juga dapat berdampak pada tingkat infeksi menular seksual yang lebih tinggi, kematian ibu dan bayi, danyang kelahiran prematur.
2. Dampak Pernikahan dini dari segi kesehatan mental
 - a. Resiko Depresi dan Kecemasan
 - b. Tingkat Stress yang Tinggi
 - c. Ketidakstabilan Emosional
 - d. Rasa tidak Dihargai & Kehilangan
 - e. Isolasi Sosial

Pengadaan sosialisasi polemik pernikahan dini ini memberikan materi dari sudut pandang hukum dan psikologi dimana kedua sudut tersebut sama- sama memberikan bahaya dari pernikahan dini. Tidak hanya pemateri para mahasiswa yang terlibat turut menyempatkan berbagi pengalaman dan motivasi kepada para remaja desa panyocokan terkait dampak buruk dan bahaya pernikahan dini. Harapannya, dengan mengadakan sosialisasi ini membuka pemikiran remaja tersebut akan pentingnya sebuah pernikahan karena dalam pernikahan diperlukan sebuah kesiapan dari kedua belah pihak, kesiapan mental, ekonomi dan faktor lainnya.

⁵ Irmayani, "PROBLEMATIKA PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP KEBERLANGSUNGAN RUMAH TANGGA (STUDI DI KECAMATAN TIROANG KABUPATEN TIROANG KABUPATEN PINRANG)."



Gambar 1 - Pamflet yang di share oleh kelompok 98 desa panyocokan sebelum mengadakan acara sosial polemik pernikahan dini



Gambar 2 - Pemateri memberikan materi mengenai pernikahan dini dalam UU yaitu batas pernikahan dalam Undang-Undang



Gambar 3 - Pemateri memberikan materi dalam aspek psikologi yaitu dampak dan bahaya pernikahan dini bagi mental remaja



Gambar 4 - Foto bersama para peserta sosialisasi polemik pernikahan dini di depan posyandu Srikandi RW 10 desa panyocoran

E. PENUTUP

Harapan dengan di adakan program kerja dari kelompok 98 desa panyocoran ini memberikan informasi akan bahaya pernikahan dini apabila di lakukan. Serta memberikan edukasi dari aspek hukum dan psikologi agar remaja dapat mengembangkan diri lebih jauh atas perjalanan kehidupannya. Karena pernikahan bukanlah hal yang mudah, menikah yaitu menjalankan kehidupan seumur hidup dengan lawan jenis dan membutuhkan kematangan usia mental dan hal lain.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan program kerja yang telah kami laksanakan. Terimakasih kepada para pemerintah desa panyocokan yang telah memberi kami tempat dan waktu khusus nya di rw 10 kampung cibugel sehingga nya kami dapat melaksanakan program kerja sosialisasi ini. Serta, kepada dosen pembimbing lapangan yang telah banyak membantu serta memberikan saran kepada kami sehingga program kami berjalan dengan baik, terakhir kepada temen temen KKN kelompok 98 yang telah bekerjasama dengan baik selama program ini dilaksanakan

G. DAFTAR PUSTAKA

Aryani, Sindi. "Studibpernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur." *Universitas Muhammadiyah Semarang*, 2021.

Hidayah, Tia Hamimatul. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung." *Institute Agama Islam Negeri Metro*, 2019.

Irmayani. "Problematika Perkawinan Usia Muda Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga (Studi Di Kecamatan Tiroang Kabupaten Tiroang Kabupaten Pinrang)." *Institute Agama Islam Negeri Pare-Pare*, 2021.

<https://bandungkab.go.id/arsip/bedas-sapujagat-cegah-angka-pernikahan-dini-di-kabupaten-bandung>.

UU NOMOR 1 TAHUN 1974, n.d.